

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya suatu hubungan yang sah (halal) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. hanya bisa dicapai dengan melaksanakan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Tanpa katan perkawinan, hubungan seseorang dengan lawan jenisnya (yang bukanmahram) akan dinilai oleh Allah *Subhana wa ta'ala* sebagai perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, hubungan antara dua lawan jenis yang dilandas dengan katan perkawinan akan membuahkan pahala dan kebaikan bagi keduanya sehingga dengannya akan tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal ini Allah tegaskan di dalam firman-Nya dalam Q.S. ar-Rum/ 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Penjelasannya menyatakan bahwa Indoneisa adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), telah menjamin warga negaranya dalam hal hukum keluarga (*ahwalu al-Syahsyiah*), dengan membuat Undang-Undang Tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal penting yang harus dipahami, bahwa hubungan perkawinan bukanlah hubungan biasa. Karena dengan adanya hubungan katan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Hal-hal yang menjadi kewajiban seorang suami untuk dilaksanakan merupakan hak bagi istri, dan sebaliknya hal-hal yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suaminya.<sup>1</sup> Bahkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum negara yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jika pelaksanaan hak dan kewajiban ini dapat berjalاندengan baik dan seimbang, maka akan tercipta hubungan suami istri yang baik dan harmonis.

Meskipun tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin serta kekal yang merupakan bagian dar badah dan mengikut sunnah para Nabi, namun fakta yang terjadi dalam masyarakat sering gagal dalam berumah tangga, dengan kata lain pada akhirnya terjadi perceraian diantara suami istri tersebut.

---

<sup>1</sup>Lihat pula Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal ini merupakan sebuah landasan filosofis dalam upaya menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dimana pemenuhan hak dan kewajiban harus berdasarkan atas perasaan cinta dan kasih sayang, yang merupakan cita-cita luhur dari perkawinan itu sendiri.;

Rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhannya biasanya disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, suami tidak bertanggungjawab terhadap istri dan keluarganya, istri yang pembangkang (*nusyūz*) terhadap suaminya, serta permasalahan-permasalahan lain. Dalam hal ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi jalan pilihan terakhir (darurat) sebagai jalan syari'at berupa sebuah perceraian. Adapun hukum yang ada di Indonesia telah mengatur jika salah satu atau kedua pasangan suami istri telah memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka, maka proses perceraian tersebut hanya dapat diajukan di lembaga peradilan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan, termasuk salah satunya perkara perceraian. Lembaga peradilan yang dimaksud disini adalah lembaga yang diberikan amanah dan wewenang oleh negara untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

---

<sup>2</sup>Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Senada dengan bunyi pasal tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia..

Badan Peradilan Umum (Badilum), Badan Peradilan Agama (Badilag), Badan Peradilan Militer (Badilmil), dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Badiltun), serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia mempunyai badan-badan peradilan yang berada di bawahnya (empat lingkungan peradilan), dan salah satunya adalah lingkungan Badan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu, di antaranya adalah perkara bidang perkawinan.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan bidang perkawinan disini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinaan yang berlaku, yang dilakukan menurut syariah (hukum Islam). Berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

---

<sup>3</sup>Lihat juga dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan hal serupa.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup>Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

perkara-perkara di bidang perkawinan diklasifikasikan mejadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara, diantaranya adalah perkara perceraian yang meliputi perkara perceraian karena talak (yang diajukan oleh pihak suami) dan perkara gugatan perceraian (yang diajukan oleh pihak istri).<sup>6</sup>

Permasalahan putusnya hubungan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, bahwasannya sebuah perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 angka 1 Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dari kutipan pasal 39 ini dapat dipahami bahwa seseorang tidak dikatakan putus pernikahannya kecuali apabila pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama yang berwenang.

Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 41 ayat (c) bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam pasal 149 KHI disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla*

---

<sup>6</sup>Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*dukhūl*. b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam, *'iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuh talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunas mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla dukhūl*. d. Memberikan biaya *hadhānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini Allah tegaskan di dalam firman-Nya dalam Q.S At-Talak/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Dari ayat tersebut Allah *Subhana wa ta'ala* telah memerintahkan pada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah, yang mana hal tersebut juga tersirat dalam pasal 149 KHI.

Hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun dalam buku pedoman penyelesaian perkara di pengadilan. Implementas dari aturan-aturan tersebut selanjutnya dituangkan oleh para Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk menghasilkan sebuah putusan, baik pertimbangan hukumnya tersebut didasarkan karena adanya rekonvensi dari pihak istri sebagai Termohon dalam perkara cerai talak, maupun atas dasar *ex officio* Hakim meskipun tidak ada rekonvensi dari pihak istri sebagai Termohon.

Pemberian *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur sensitivitas gender Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, sesuai dengan perkembangan pemikiran dewasa ini para Hakim memberikan penekanan terhadap nafkah *'iddah* yang semula hukumnya *sunnah* artinya tidak mewajibkan harus dilaksanakan ditingkatkan hukumnya menjadi *muakkadah* yaitu wajib dilaksanakan seperti halnya shalat Jum'at. Demikian hukum dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pemberian *mut'ah* yang dulunya bersifat *non-impratif* (*ghoiru muakkadah*), ditingkatkan menjadi *semi impratif* (*muakkadah*). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyaratkan secara mutlak untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak istri setelah perceraian terjadi.<sup>7</sup>

Sesuai dengan ketentuan di atas, dalam peraturan perundang-undangan yang berakibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan tanggung jawab mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri (pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib memberi nafkah *'iddah*, *maskan*, *kiswah*, dan *mut'ah*, kepada mantan istri selama masa *'iddah* (pasal 149

---

<sup>7</sup>Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, 2009, h. 65, sebagaimana dikutip oleh Futichatus Samiyah dalam skripsi "*Realisasi Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan agama Jakarta Selatan Tahun 2012*" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, h. 9

huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam), maka mantan istri berhak mendapat nafkah *'iddah* dari mantan suaminya, kecuali bila ia *nusyūz*. Hal ini Allah tegaskan di dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2:241

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri. *Mut'ah* yang dimaksud disini adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Selain itu yang paling utama, jaminan terpenuhinya hak-hak tersebut tentunya akan diperoleh melalui putusan Hakim yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat. Akan tetapi ketika suami dihukum oleh Pengadilan untuk membayar nafkah *'iddah dan mut'ah*, adakalanya suami tidak menyanggup untuk membayar nafkah *'iddah dan mut'ah* tersebut.

Peneliti menemukan Putusan Nomor 468 K/Ag/2021 ditingkat kasasi Mahkamah Agung yang diajukan oleh pihak istri (Pemohon kasasi), yang menarik untuk diteliti adalah terkait pembebanan nafkah *'iddah dan mut'ah* kepada suami dalam perkara tersebut, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan perkaranya dengan menolak permohonan Kasasi dari pihak istri<sup>8</sup> dan memperbaiki amar putusan di tingkat banding mengenai besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* yang sebelumnya telah ditetapkan di tingkat banding menjadi nafkah *'iddah*

---

<sup>8</sup>Menolak permohonan kasasi berarti menguatkan putusan banding dan putusan tingkat pertama yang mengabulkan perceraianya



selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) padahal dalam putusan di tingkat pertama pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tidak dipertimbangkan, sehingga menimbulkan rasa penasaran yang mendalam terkait metode perhitungan yang diterapkan.

Peneliti perlu membuat sebuah ringkasan perjalanan perkara tersebut meliputi putusan di tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai dengan adanya penetapan yang menyatakan putusan tersebut gugur, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. *Resume* Perkara

No	Tingkat Putusan	Tgl Putus	Amar Putusan		
			Perceraian	Nafkah <i>'iddah</i>	<i>Mut'ah</i>
1	Pertama <sup>9</sup>	10 /11/2020	Dikabulkan	Tidak dibebankan	Tidak dibebankan
				Pertimbangan karena permintaan Termohon (Istri) tidak diterangkan dalam jawaban dan duplik, hanya ada diminta pada saat agenda sidang menyampaikan kesimpulan masing masing pihak, sehingga permintaan nafkah tersebut tidak berdasar dan juga berdasarkan bukti yang diajukan Termohon tidak ada yang mendukung terhadap kemampuan Pemohon sebagai suami dalam pemberian nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i>	
2	Banding <sup>10</sup>	18/01/ 2021	Dikabulkan	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

<sup>9</sup>Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu

<sup>10</sup>Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

3	Kasasi <sup>11</sup>	12/08/ 2021	Dikabulkan	Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
4	Pertama <sup>12</sup>	22/06/2022	<p>Kekuatan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 November 2020 <i>jo.</i> Putusan Tingkat Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 18 Januari 2021 <i>jo.</i> Putusan Tingkat kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 tanggal 12 Agustus 2021 <b>dinyatakan gugur</b></p> <p>Pertimbangan: karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan yaitu dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak</p>		

Berdasarkan pemaparan tersebut, Peneliti tertarik terhadap besaran nominal nafkah '*iddah* dan *mut'ah* yang telah ditetapkan dalam putusan kasasi Nomor 468 K/Ag/2021, Peneliti menganggap bahwa besaran yang telah ditetapkan tersebut nominalnya terlalu tinggi, hal ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas. Oleh karenanya Penelitian ini diangkat sebagai tesis yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah '*Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh Peneliti maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus Penelitian tesis Peneliti sebagai berikut:

<sup>11</sup>Putusan Nomor 468K/Ag/2021

<sup>12</sup>Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu

1. Bagaimana tinjauan yuridis dalam menetapkan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* pada putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021?
2. Bagaimana analisis penerapan metode jurimetri dalam menghitung besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* pada putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab kedua rumusan masalah yang menjadi fokus Penelitian ini maka tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti melalui Penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk meninjau secara yuridis penetapan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021.
2. Untuk menganalisis penerapan metode jurimetri dalam menghitung besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* pada putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif (utuh) tentang pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menentukan besaran nafkah pasca perceraian secara berkeadilan dalam hal ini adalah layak bagi mantan istri dan adil bagi mantan

suami. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau literatur yang memadai bagi para Peneliti lainnya yang tertarik mengkaji Penelitian tersebut. Dan lebih jauh lagi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum (hukum keluarga) dan dunia peradilan serta peraturan perundang-undangan.

## 2. Manfaat Praktis:

- 1). Untuk memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi di program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta untuk menambah ilmu pengetahuan Peneliti khususnya dibidang masalah yang diteliti.
- 2). Untuk memberi kontribusi pertimbangan hukum kepada praktisi hukum atau Hakim dalam menetapkan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* secara berkeadilan.
- 3). Memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka melaksanakan tugasnya, yakni Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk bahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, dan dapat juga sebagai bacaan sehingga Penelitian ini juga dapat membantu bagi yang membutuhkan.

## E. Definisi Operasional

Setelah dipaparkan judul, rumusan, dan tujuan Penelitian, maka perlu adanya penjelasan terhadap beberapa definisi stilah dari judul sebagai berikut:

### 1. Tinjauan yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>13</sup>

### 2. Nafkah

Nafkah dalam bahasa arab berarti 1) *belanja untuk hidup*, uang pendapatan atau suami wajib memberi kepada istrinya, 2) *bekal hidup sehari-hari*, sedangkan *nafkah cerai* adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka.<sup>14</sup>

### 3. Nafkah 'iddah

---

<sup>13</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III\\_2018212IH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III_2018212IH.pdf)  
diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 jam 15.00 WITA.

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 jam 15.05 WITA.

Nafkah *'iddah* (masa tunggu) adalah nafkah yang diberikan oleh suami yang dicerainya selama masa *'iddah* berupa *nafkah* (belanja), *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal)<sup>15</sup>.

#### 4. *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuh talak berupa benda atau uang dan lainnya, atau disebut juga kenang-kenangan dari suami kepada istrinya, sebagaimana bunyi pasal Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam.

#### 5. Putusan kasasi Nomor 468 K/Ag/2021

Putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021 adalah putusan perkara cerai talak yang telah diputus ditingkat kasasi pada tanggal 12 Agustus 2021 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

#### 6. Jurimetri

Jurimetri dalam bahasa inggris disebut *jurimetrics* yang berarti hitungan dalam ilmu hukum, yang merupakan paduan dua suku kata dasar yaitu *jurisprudence* yang berarti ilmu hukum dan *metrics* yang berarti ilmu hitung atau metrik.<sup>16</sup>

### **F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang Penelitian- Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini diperlukan agar terlihat jelas bahwa Penelitian ini tidak ada

---

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b).

<sup>16</sup>M. Natsir Asnawi, Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Jakarta: Kencana, 2020. h.9.

pengulangan dari Penelitian yang sudah ada. Berdasarkan Penelitian kepustakaan yang Peneliti lakukan ada judul terdahulu yang terkait, yaitu :

1. Fathur Rahman, dengan judul Konsep Jurimetri Dalam Menentukan Nilai-nilai Keadilan (Perspektif *Maqâshid Syarîah*).<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan sebuah tesis yang dilaksanakan pada tahun 2022. Penelitian Fathur Rahman ini berfokus pada konsep jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan dengan perspektif *maqâshid syarîah*. Pada Penelitian ini terdapat terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada Penelitian ini adalah sama-sama merupakan Penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka. Selain itu Penelitian ini juga sama-sama membahas tentang jurimetri dalam penentuan besaran nafkah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa Penelitian yang dilakukan Fathur Rahman menelit tentang konsep jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan dengan perspektif *maqâshid syarîah*. Sedangkan Penelitian ini membahas tentang jurimetri terkait perhitungan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* yang objeknya adalah putusan kasasi nomor 468/K/Ag/2021
2. Profesor Nnamuchi O. E., Professor C.S. Moore, A Journey Into Mathematical Jurimetrics. Artikel di International Journal of Recent Research in Thesis and Dissertation (IJRRTD) volume 3 no 1 January 2022. Penelitian Nnamuchi dan Moore ini berfokus pada formalisasi Ruang Topologi Metrik (Metric Topological Space)

---

<sup>17</sup>Fathur Rahman, Konsep Jurimetri Dalam Menentukan Nilai-Nilai Keadilan (Perspektif *Maqâshid Syarîah*), Tesis, UIN Banjarmasin 2022.

dalam Lingkungan Yurisprudensi Hukum. Artikel ini merupakan salah satu pembahasan yang di bahas dalam disertasi.<sup>18</sup> Pada penelitian yang dilakukan oleh Nnamuchi dan Moore, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jurimetri. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan Nnamuchi dan Moore meneliti tentang formalisasi Ruang Topologi Metrik (*Metric Topological Space*) dalam Lingkungan Yurisprudensi Hukum. Sedangkan penelitian ini membahas tentang jurimetri terkait perhitungan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dapat mewujudkan kepastian hukum;

3. M. Natsir Asnawi, dengan judul “Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak”. Artikel di Jurnal Hukum dan Peradilan volume 5 no 3 November 2016. Penelitian Asnawi ini berfokus pada relevansi implementasi jurimetri oleh Hakim dalam memutus perkara. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 266/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 28 Juni 2016. Selain itu bahan hukum 10 utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

---

<sup>18</sup> Nnamuchi and Moore, “A Journey Into Mathematical Jurimetrics,” International Journal of Recent Research in Thesis and Dissertation (IJRRTD) 3, no. 1 (2022)



Hukum Islam.<sup>19</sup> Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Natsir Asnawi, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka. Selain itu penelitian ini juga sama-sama membahas tentang jurimetri dalam penentuan besaran nafkah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan M. Natsir Asnawi meneliti tentang relevansi serta implementasi jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak. Sedangkan penelitian ini membahas tentang jurimetri terkait perhitungan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dapat mewujudkan kepastian hukum.

Dari berbagai Penelitian yang telah disebutkan di atas, perbedaan Penelitian ini dapat dilihat dari problem akademik, problem yang diangkat dalam Penelitian ini berangkat dari putusan di tingkat kasasi pada perkara nomor 468 K/Ag/2021 tentang penetapan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* pasca perceraian yang nominal besarnya berbeda dengan yang telah diputus di tingkat banding, serta tidak diuraikannya secara jelas bagaimana atau cara apa yang digunakan Hakim untuk menentukan besaran hak-hak perempuan tersebut didalam putusannya. Tidak jarang, penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian langsung ditentukan oleh Hakim dengan menyebutkan bahwa jumlah yang ditetapkan Hakim tersebut telah layak dan adil. Namun

---

<sup>19</sup> M. Natsir Asnawi, "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak," Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 3 (November 30, 2016). h. 334

kelayakan dan keadilan tersebut tidak diukur berdasarkan pengukuran yang jelas. Dari kenyataan tersebut lah Penelitian ini dilakukan.

## G. Kerangka Teori

Dalam melakukan Penelitian ini, Peneliti mendasarkan kerangka pikirnya pada teori-teori yang berkaitan dengan topik Penelitian. Dalam menjabarkan kerangka teori yang Peneliti gunakan, Peneliti membagi kerangka teori menjadi dua bagian, yaitu *grand theory* dan *middle theory*, sebagai berikut:

### 1. *Grand theory*

Teori keadilan perlu menjadi salah satu landasan pikir dalam Penelitian ini karena pada dasarnya jurimetri sebagai metode penetapan hukum mencari nilai-nilai keadilan secara empirik dan terukur.

Peneliti berpendapat bahwa dalam menggunakan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian perlu didasarkan pada teori-teori keadilan sebagai berikut:

#### a. Teori Keadilan *Distributif*

Teori keadilan *distributif* merupakan salah satu teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Keadilan *distributif* dapat dipahami sebagai keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebajikan

bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.<sup>20</sup>

Sebelum membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu *distributif* dan *korektif*, terlebih dahulu Aristoteles memaknai keadilan sebagai keseimbangan yang diukur melalui kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Adapun kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>21</sup>

Dari pemahaman terhadap keadilan tersebut, salah satu yang menjadi kata kunci dalam teori keadilan Aristoteles adalah adanya proporsionalitas di dalamnya.

Dalam pengertian yang lain, keadilan *distributif* dimaknai sebagai keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.<sup>22</sup>

Singkatnya, keadilan *distributif* adalah keadilan yang distribusinya didasarkan pada peran dan jasa masing-masing individu. Jika dipersempit dalam lingkup hubungan suami istri, keadilan *distributif* dapat dimaknai keadilan berdasarkan peran

---

<sup>20</sup>Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), h.362

<sup>21</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Post modernisme)*, Cetakan V (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241

<sup>22</sup>Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op.Cit.*, h. 373

dan jasa yang dilakukan dan diberikan oleh masing-masing pasangan terhadap rumah tangga mereka.

Keadilan *distributif* menjadi penting dalam Penelitian ini karena dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hak yang akan didapat perempuan berdasarkan peran dan jasanya dalam rumah tangga.

b. Teori Keadilan *Prosedural*

Selain perlu melihat tentang peran dan jasa masing-masing pasangan suami istri dalam rumah tangga, hal lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan besar kecilnya hak-hak perempuan pasca perceraian adalah prosedur pemenuhan kewajiban itu sendiri. Terkait prosedur pemenuhan hak perempuan pasca perceraian ini, Peneliti merasa perlu mengemukakan terlebih dahulu tentang teori keadilan *prosedural*.

Keadilan *prosedural* dapat dipahami sebagai suatu proses yang ditempuh untuk membuat keputusan. Untuk lebih mudahnya, salah satu contoh aplikasi keadilan *prosedural* dalam proses penyelesaian sengketa adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Hakim Syuraih dengan menegur Hakim tersebut sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, Cetakan 5 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 225

- 1). Hendaklah menyamakan para pihak ketika memasuki ruang sidang, tidak ada yang didahulukan;
- 2). Posisi duduk para pihak dalam persidangan haruslah sejajar;
- 3). Hakim bersikap sama kepada kedua belah pihak;
- 4). Keterangan masing-masing pihak harus sama-sama didengarkan;
- 5). Ketika menjatuhkan putusan haruslah didengar kedua belah pihak.

## 2. *Middle theory*

Setelah menguraikan secara singkat mengenai dua keadilan di atas sebagai *grand theory*, Peneliti perlu mengemukakan *middle theory* berkaitan dengan Penelitian ini yaitu teori jurimetri.

Berkaitan dengan penjabaran dalam sub poin sebelumnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan perceraian yang baik (*good divorce*) di lingkungan peradilan agama, telah mengeluarkan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) tanggal 25 Juni 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, yang isinya mendorong agar seluruh pengadilan agama di Indonesia dapat mewujudkan perlindungan dan jaminan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang paling merasakan akibat perceraian.

Salah satu problem akademik yang berkaitan dengan Penelitian ini dan disadari pula oleh Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam *policy brief* tersebut adalah mengenai metode penentuan nilai nafkah bagi istri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi dan belum terdapat standar baku yang dapat dipedomani oleh para Hakim dalam menentukan nilai-nilai nafkah tersebut dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan keadilan.<sup>24</sup> Atas dasar hal tersebut, salah satu rekomendasi yang dicantumkan dalam *policy brief* tersebut adalah usulan mengenai penyediaan metode analisis yang pasti dalam penentuan akibat-akibat perceraian, antara lain dengan metode jurimetri.<sup>25</sup> Ketiadaan metode analisis yang pasti dalam menentukan besaran hak-hak perempuan akibat perceraian membuat putusan Hakim dalam mengadili sengketa tersebut terasa abstrak dan tidak empirik sebagaimana telah dicontohkan dalam latar belakang.

Betapa pentingnya metode perhitungan yang jelas dalam penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian ini merujuk pada pemahaman bahwa dalam syari'at Islam banyak ditemukan aturan hukum yang sarat dengan bilangan matematis. Bahkan dapat dikatakan kaitan Islam dengan angka merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian*, lembar 2

<sup>25</sup>*Ibid*, lembar 7

Dalam hal ibadah *mahdhah* misalnya, Islam telah mengatur secara jelas mengenai jumlah shalat yang wajib dilaksanakan, jumlah rakaat shalat, jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk melakukan shalat qashar, jumlah hari yang diwajibkan untuk berpuasa (Ramadhan), jumlah hari yang dilarang untuk puasa selama setahun atau dalam hal ibadah sosial seperti ketentuan nishab dan haul dalam kewajiban zakat, batas maksimal wasiat dengan total  $\frac{1}{3}$  harta, usia kambing untuk aqiqah.

Demikian pula dalam hukum keluarga tentu tidak asing dengan adanya ketentuan jumlah maksimal cerai sebanyak tiga kali, perhitungan masa *'iddah* bagi perempuan, batas maksimal jumlah bagi seorang laki-laki, dan bagian waris yang telah dirinci sedemikian rupa.

Isyarat-isyarat yang demikian menunjukkan Islam sangat mengedepankan kepastian hukum. Bahkan selanjutnya semangat tersebut diakomodir oleh ilmu Ushul fiqh, sebagai suatu ilmu yang mempelajari prosedur pembentukan dan penetapan hukum. Dalam ushul fiqh dikenal istilah *'illat* hukum, yaitu suatu hal yang menjadi dasar pembentukan hukum, yang bersifat jelas (*zahir*) dan terukur (*munḍabīṭ*) serta keberadaannya menentukan ada tidaknya hukum itu sendiri. Lebih lanjut, Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya

menyebutkan bahwa semua hukum syariat dibangun atas dasar *'illat-illat*-nya, bukan atas dasar hikmahnya.<sup>26</sup>

Kaitannya dengan Penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa salah satu problem akademik yang menarik perhatian Peneliti adalah putusan kasasi nomor 468K/Ag/2021 mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang dalam mempertimbangkan besarannya tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas dan pasti, sehingga muncul kesan bahwa keadilan (dalam putusan Hakim) bersifat abstrak. Padahal dapat dikatakan pertimbangan Hakim adalah sebuah konstruksi dasar sebelum menentukan atau menetapkan suatu hukum, sebagaimana *'illat* hukum. Maka apabila pertimbangan Hakim adalah serupa dengan *'illat* hukum dalam hal menjadi dasar penetapan dan pembentukan hukum, maka sudah semestinya pertimbangan putusan Hakim pun memiliki kriteria yang dimiliki oleh *'illat* hukum, yaitu bersifat jelas (*zahir*) dan terukur (*mundabit*). Kedua kriteria tersebut ternyata selaras dengan teori jurimetri yang mencoba mengukur nilai-nilai keadilan berdasarkan data empiris.

Hal ini dapat dipahami dari penjelasan Lee Lovinger mengenai perbedaan antara ilmu hukum (*jurisprudence*) dan jurimetri. Lee Loevinger sebagai penggagas teori jurimetri mengemukakan

---

<sup>26</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh Wa Khulashah at -Tasyri 'Al-Islamiy* (Cairo: Dar al- Fikr al – Arabiy, 1996), h.63



perbedaan antara ilmu hukum (*Jurisprudence*) dengan jurimetri (*Jurimetrics*) sebagai berikut:

“*Jurisprudence is engaged in asking question such as: What is the nature of law? What is the end or aim of law? What is property ? Why should people perform promises? Why should we punish criminals ? Why should a man be held liable for negligence?*”<sup>27</sup>

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencari jawaban akhir (*ultimate answers*) dan bukan pertanyaan yang dapat dijawab dengan suatu disiplin ilmiah. Sekalipun pertanyaan-pertanyaan di atas selanjutnya dapat dijawab, namun jawaban yang muncul adalah jawaban yang bersifat filosofis, etis, estetis, atau teologis, yang didasarkan pada spekulasi, preferensi dan keyakinan.

Hal tersebut berbeda dengan *jurimetrics* yang melibatkan aktifitas saintifik, di mana sains lebih menitikberatkan pada pertanyaan "*How*", bukan "*what*", seperti bagaimana caramu mengetahuinya? Bagaimana kamu melakukannya? Atau terhadap putusan Hakim dapat ditanyakan bagaimana Hakim menentukan besaran hak-hak *plaintiff* dan *defendanti*? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang dapat dijawab dengan jawaban ilmiah.<sup>28</sup>

Perbedaan lain antara *jurisprudence* dengan *jurimetrics* yang dikemukakan Lee Lovinger adalah *jurisprudence* berkutat pada hal-hal seperti sifat dan sumber hukum, dasar hukum formal, kewenangan dan fungsi hukum, tujuan hukum dan analisis konsep-

---

<sup>27</sup>Loevinger, "*Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry*," h.7

<sup>28</sup>*Ibid*

konsep hukum umum, sedangkan *jurimetrics* berkuat pada hal-hal seperti analisis kuantitatif terhadap perilaku peradilan (*judicial behavior*)<sup>29</sup>, penerapan teori komunikasi dan informasi dalam ekspresi hukum, penggunaan logika matematika dalam hukum, pengambilan data hukum secara elektronik dan sarana mekanis, dan perumusan kalkulus terhadap prediktabilitas hukum.

Lebih tegas, Lee menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan usaha rasionalisme, sedangkan jurimetri adalah upaya untuk memanfaatkan metode ilmiah di bidang hukum. Kesimpulan dari ilmu hukum bisa diperdebatkan, sedangkan kesimpulan jurimetrik dapat diuji. Ilmu hukum memikirkan esensi, tujuan dan nilai, sedangkan jurimetri meneliti metode-metode penyelidikan (terhadap hukum).<sup>30</sup>

Sebagai sebuah teori, implementasi jurimetri terhadap masalah hukum memiliki cakupan yang luas dan perlu dikonkritkan dalam bentuk formulasi-formulasi tertentu. Atas dasar kerangka pikir tersebut, Peneliti perlu mengimplementasikan jurimetri sebagai sebuah teori yang menghendaki adanya pendekatan kuantitatif dalam mewujudkan keadilan.

---

<sup>29</sup>*Judicial behavior* adalah studi yang terdiri dari upaya sistematis, empiris, dan berbasis teori untuk menjelaskan apa yang dilakukan pengadilan dan hakim. Lihat Jeffrey A Segal, "Judicial Behavior," *The Oxford Handbook of Political Science*, no. September (2013):1, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0014>. diakses pada 29 Desember 2023 pukul 10.17WITA

<sup>30</sup>Loevinger, *Op.cit*, h.8

Dalam Penelitian ini, Peneliti mencoba untuk merumuskan bagaimana agar putusan Hakim sebagai salah satu perwujudan hukum di Indonesia sudah seyogyanya dan seharusnya didasarkan pada *'illat* yang bersifat pasti dan terukur, berdasarkan data empiris, bukan semata-mata normatif-yuridis, terlebih bukan merupakan perkiraan tanpa dasar yang jelas, khususnya dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>31</sup> Pengertian tersebut difokuskan pada objek kajiannya, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian normatif mengarah pada Penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), h.51

Dipilih Penelitian hukum normatif karena Penelitian jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan Hakim.
- b. Karena bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*fieldi research*).
- c. Tidak menggunakan ukuran statistik karena Penelitian ini merupakan Penelitian yang sifatnya murni hukum yang sarat nilai.
- d. Menggunakan kajian yang bersifat *a priori*, penalaran silogisme deduktif dan metode interpretas untuk menjelaskan suatu gejala hukum.
- e. Tidak diperlukan hipotesis, karena ilmu hukum bukanlah ilmu *deskriptif* melainkan ilmu *preskriptif*.<sup>33</sup>
- f. Hendak menemukan kebenaran koherens yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan karakteristik tersebut, Penelitian ini tepat apabila disebut sebagai Penelitian hukum normatif.

---

<sup>33</sup>Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan <https://kbbi.web.id/preskriptif>

<sup>34</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), h.59–60

## 2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka terdapat 7 (tujuh) opsi pendekatan yang dapat digunakan, sebagaimana disebutkan oleh Johnny Ibrahim sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan historis (*historical approach*);
- f. Pendekatan filsafat (*philosophica approach*);
- g. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dari ketujuh model pendekatan tersebut, Peneliti memilih dua pendekatan pertama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup>

Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang ingin membangun suatu konsep secara komprehensif mengenai hal yang diteliti karena belum atau tidak adanya aturan hukum yang membahas

---

<sup>35</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publisher, 2008), h. 300

<sup>36</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 17–18.

mengenai masalah yang dihadapi, sehingga peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.<sup>37</sup>

Konsep yang ingin dibangun dapat berupa penyempurnaan konsep yang telah ada dan dapat pula merupakan konsep baru yang sama sekali belum pernah ada.<sup>38</sup>

Dalam hal ini peneliti berupaya mengkaji dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama dan selanjutnya mencoba membangun atau setidaknya menyempurnakan konsep yang telah ada terkait bagaimana cara menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut berdasarkan teori jurimetri.

### 3. Sumber Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam Penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Oleh karena Penelitian ini merupakan Penelitian hukum Islam, maka bahan hukum primer yang digunakan tidak hanya terbatas pada aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, namun juga dalil-dalil nash baik Alqur'an maupun sunnah serta dalil-dalil fiqih yang berkaitan dengan tema Penelitian. Perundang-undangan yang menjadi

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cetakan 12 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 177.

<sup>38</sup> M. Natsir Asnawi, "*Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak / Jurimetr ics InDeciding Child Support Allowances,*" h. 333

bahan utama Penelitian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tema Penelitian, sedangkan putusan pengadilan yang menjadi bahan Penelitian adalah putusan mengenai gugatan hak-hak perempuan sebagai akibat perceraian meliputi nafkah *'iddah dan mut'ah*. Adapun bahan sekunder dalam Penelitian ini berupa buku maupun jurnal ilmiah baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing yang relevan dengan tema Penelitian.

Selain kedua bahan hukum tersebut, dimungkinkan penggunaan bahan-bahan tersier atau non-hukum apabila dalam proses Penelitian dipandang perlu menggunakan bahan tersebut.

Dengan adanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan non-hukum tersebut, Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap guna mendukung analisis dan kesimpulan yang komprehensif.

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam Penelitian hukum normatif adalah meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Peneliti mengumpulkan bahan hukum dalam Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Survei bahan hukum, mengumpulkan teori dan bahan hukum yang berkesesuaian dengan pokok bahasan, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, buku-buku, artikel jurnal, bahan dari internet dan referensi lain yang relevan seperti kamus.
- b. Seleksi dan pengelompokan peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun tingkat yang di bawahnya, putusan pengadilan, buku, artikel dalam jurnal, bahan internet dan referensi lainnya untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan objek Penelitian, yang kemudian dianalisis dan diurutkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.
- c. Pengkajian literatur, bahan-bahan hukum tersebut dicari keterkaitannya satu sama lain, kemudian diinterpretasikan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran permasalahan dalam Penelitian ini dan kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan topik dalam tulisan ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, dengan menguraikannya secara deskriptif interpretatif dan preskriptif. Analisis kualitatif dalam Penelitian hukum



ini dapat dimaknai sebagai cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan Peneliti sendiri.<sup>39</sup> Meray Hendrik Mezak menjelaskan bahwa analisis yang bersifat kualitatif dalam Penelitian hukum digunakan apabila sasaran Penelitiannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum, dan rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>40</sup>

Diuraikan secara deskriptif interpretatif artinya Peneliti tidak sekedar menguraikan data apa adanya, namun diuraikan dan diinterpretasikan muatan datanya. Sedangkan penggunaan uraian secara preskriptif dikarenakan dalam Penelitian hukum ini, Penelitian tidak hanya bermaksud mengungkap atau menggambarkan data sebagaimana adanya, akan tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya jurimetri sebagai metode dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa hak-hak perempuan pasca perceraian

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis dibagi menjadi lima bab.dengan sistematika pembahasan sebagai.berikut:

---

<sup>39</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 69–70

<sup>40</sup>Meray Hendrik Mezak, “Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan V, no. 3 (2006): h. 94

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, definisi operasional, Penelitian terdahulu, kerangka teori, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang tinjauan umum yang meliputi tentang, ketentuan pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian, jurimetri dan pertimbangan Hakim.

Bab III : Berisi tentang uraian putusan tingkat kasasi perkara nomor 468K/Ag/2021 dan resume putusan.

Bab IV: Berisi tentang hasil penelitian, berupa tinjauan yuridis dalam menetapkan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta analisis penerapan metode jurimetri dalam menghitung besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Bab V:Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

